



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg

Pada hari **Jumat**, tanggal **21 Februari 2025**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.92 Kelurahan Jawa Kanan Kec.Lubuklinggau Timur II, Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ario Seno Hadinur Dhani sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Infonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuk Linggau, selanjutnya memberikan kuasa kepada Sudirman, Dan Kawan-Kawan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai **Penggugat**;

Dan:

**Berdinal Regiansyah**, bertempat tinggal di Kelurahan Perumnas Rahmah, Rt 3, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Perumnas Rahmah, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Dina Anggriyani**, bertempat tinggal di Kelurahan Perumnas Rahmah, Rt 3, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Perumnas Rahmah, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui upaya perdamaian pada persidangan tanggal 14 Februari 2025 dan 21 Februari 2025, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tanggal 21 Februari 2025, sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg*



**Pasal 1**

Bahwa Pihak II telah meminjam uang sebesar Rp 65.000.000,- (Enam Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Pihak I dengan jangka waktu pembayaran selama 60 bulan terhitung sejak tanggal 07 Desember 2022, dengan angsuran sebesar Rp 1.800.000,- (Satu juta Delapan Ratus Ribu Rupiah),- setiap bulannya, akan tetapi sejak bulan Bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini Pihak II menunggak atau tidak sesuai dalam melakukan pembayaran tersebut ke Pihak I.

**Pasal 2**

Bahwa jaminan pinjaman Pihak II kepada Pihak I berupa tanah dan / atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00068 Tanggal 16-03-2015 atas nama Elfina terletak di Kelurahan Perumnas Rahma Kecamatan Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau.

**Pasal 3**

Bahwa Pihak II telah melakukan pembayaran pencicilan hutang kepada Pihak I sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025.

**Pasal 4**

Bahwa Pihak I mengaku telah menerima pembayaran sebagian hutang Pihak II sebesar Rp 11.700.000,- (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025.

**Pasal 5**

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II sepakat, Pihak II akan melakukan pembayaran hutangnya kepada pihak I dengan cara mengangsur sejumlah Rp 1.700.000,- (Satu juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selambat-lambatnya tanggal 21 Februari dan selanjutnya akan dibayar pada tanggal 21 setiap bulannya minimal sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) mulai Maret 2025 sampai dengan lunas dengan sisa hutang pokok

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 42.133.513,- (Empat Puluh Dua Juta Seratus Rupiah),- dan bunga sejumlah Rp 10.214.965,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) akan diajukan penghapusan keringanan bunga saat proses pelunasan.

## Pasal 6

Bahwa apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada pihak I maka agunan pinjaman milik Pihak II akan dikembalikan oleh Pihak I kepada pihak II tanpa syarat dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut.

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor **7/Pdt.G.S/2025/PN Llg** ditanggung oleh Pihak I.

## Pasal 8

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

## Pasal 9

Bahwa perjanjian perdamaian ini dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing asli dan bermaterai semua yang ditanggung oleh Para Pihak.

## Pasal 10

Bahwa benar para pihak sepakat agar perjanjian perdamaian ini dikukuhkan menjadi *akta van dading*.

## Pasal 11

Bahwa apabila Pihak I dan Pihak II tidak melaksanakan isi kesepakatan ini, maka akan berlaku sanksi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No.92 Kelurahan Jawa Kanan Kec.Lubuklinggau Timur II, Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ario Seno Hadinur Dhani sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuk Linggau, selanjutnya memberikan kuasa kepada Sudirman, Dan Kawan-Kawan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai **Penggugat**;

Dan:

**Berdinal Regiansyah**, bertempat tinggal di Kelurahan Perumnas Rahmah, Rt 3, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Perumnas Rahmah, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**Dina Anggriyani**, bertempat tinggal di Kelurahan Perumnas Rahmah, Rt 3, Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Perumnas Rahmah, Lubuk Linggau Selatan I, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg*



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II sepakat menyelesaikan masalah dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati tersebut ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya kesepakatan perdamaian tersebut patut diterima dan dikuatkan dalam suatu akta perdamaian (*akta van Dading*);

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian tersebut mengikat Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan, namun berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat serta Tergugat I dan Tergugat II untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp642.500,00 (enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akautsari Dewi Adha, A.Md., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Penggugat, serta Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti

Hakim

Akautsari Dewi Adha, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Rincian biaya :

1. Materai.....	:	Rp 10.000,00
2.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi .....	:	
3.....P	:	Rp470.500,00;
roses.....	:	
4.....P	:	Rp100.000,00;
NBP .....	:	
5.....P	:	Rp 52.000,00;
anggihan .....	:	
Jumlah	:	Rp642.500,00;
(enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).		

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2025/PN Llg